

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/1 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan, dan Pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 10 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Dinas Kesehatan: b.
 - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya; c.
 - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan d.
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; e.
 - f. Dinas Sosial;
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: g.
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Dinas Ketahanan Pangan; i.
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; į.
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 1. Dinas Perhubungan;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika; m.
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; n.
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu o. Pintu:
 - Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata; p.
 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; q.
 - Dinas Kelautan dan Perikanan; r.
 - Dinas Pertanian dan Perkebunan; S.
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan t.
 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; u.
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan; v.
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; w.
 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; у.
 - Badan Kepegawaian Daerah; **Z**.
 - aa. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - bb. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - cc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - dd. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - ff. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - gg. Badan Penghubung;
 - hh. Inspektorat;

X.

- Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo; ii.
- ii. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
- kk. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi;
- Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta;
- mm. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- nn. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo;
- oo. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH,
- yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran keuangan unit kerjanya penatausahaan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib

menyampaikan specimen tanda tangannya kepada:

1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. PT. Bank Jateng (Perseroda).

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 2 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Pejabat Pengelola Keuangan.